

Jurnal Ilmu Pariwisata

ANALISIS UPACARA ADAT PERKAWINAN TANIMBAR SEBAGAI ATRAKSI WISATA BUDAYA DI KABUPATEN MALUKU BARAT

Bet. E. Lagarensse, Marthen Tombeng, Gerry Kadamehang, Mateus Londar
Program Studi ilmu Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
1-5 words

Keywords:

Upacara Adat
Tradisi
Atraksi
Maluku

ABSTRACT

Traditional ceremonies are a cultural element that is internalized from time to time, which regulates and strengthens a very essential relationship between people of different types, which contains very broad and recognized values and norms, regulates and directs the behavior of each individual in a society. The form and value of culture shows that humans are the creators of culture. In other words, culture is the whole system of ideas, actions, and human creations to fulfill their lives. The method used in this research is qualitative. Sampling of data sources was carried out using purposive data based on observation, interviews, and documentation studies in reasonable and friendly situations without any influence or engineering. The results of the study show that traditional wedding in Tanimbar is a tourism asset that has two models of rites or ceremonies that are different from one another. The first model is the batnduwe/batnduan wedding and the batwalyete wedding. Efforts to preserve the traditional Tanimbar wedding ceremony as a cultural tourism attraction in West Southeast Maluku district is an opportunity to develop regional tourism.

Abstrak

Upacara adat adalah suatu unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, yang mengatur dan mengukuhkan suatu hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlain jenis, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan diakui, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat. Wujud dan nilai kebudayaan menunjukkan bahwa manusia sebagai pencipta kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam situasi yang wajar dan bersahabat tanpa adanya pengaruh atau rekayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat di Tanimbar adalah sebuah aset wisata yang memiliki dua model ritus atau upacara yang berbeda

PENDAHULUAN

Atraksi Wisata

Atraksi wisata atau *tourist attraction* adalah ciptaan manusia seperti kesenian, festival, pesta ritual, upacara perkawinan tradisional, khitanan, dan lain-lain. Atraksi wisata adalah salah satu unsur dalam sarana pokok kepariwisataan. Suwantoro, (2004: 18) menjelaskan bahwa atraksi wisata adalah salah satu hal penting dari tiga unsur pokok sarana wisata, antara lain: sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan. Dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan, lahirlah unsur baru yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang bergerak di sektor wisata, yaitu unsur pelayanan. Persiapan atas jasa dan produk harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan wisatawan. Hal ini mengakibatkan timbulnya spesialisasi pelayanan yang akhirnya membentuk suatu distribusi pelayanan pada pendukung industri wisata. Sarana wisata dapat dibagi dalam tiga unsur dan Atraksi wisata termasuk dalam salah satu unsur pokok kepariwisataan, yang antara lain terdiri dari: biro perjalanan umum dan agen perjalanan, transportasi wisata, restoran, objek wisata, dan atraksi wisata. Pitana (2009: 130) menjelaskan bahwa atraksi wisata sebagai sebuah destinasi wisata adalah elemen-elemen yang terkandung dalam destinasi (tujuan wisata) dan lingkungan di dalamnya yang secara individual atau kombinasinya memegang peranan penting dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Atraksi destinasi bisa berupa atraksi alam, atraksi buatan, atraksi budaya dan atraksi sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa atraksi wisata adalah sebuah ciptaan manusia dalam menunjang pariwisata dan merupakan elemen penting dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata atau destinasi. Atraksi perkawinan adat Tanimbar adalah salah satu atraksi wisata yang merupakan elemen penting yang bisa

memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke Tanimbar.

Adat dan Upacara Perkawinan

Upacara adat adalah suatu unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, yang mengatur dan mengukuhkan suatu hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis, yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan diakui, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatumasyarakat. Oleh karena itu upacara adat bagi masyarakat adat adalah sesuatu unsur budaya yang begitu dijaga kelestarian dan nilainya. Ada berbagai macam upacara adat yang menjadi tradisi dari sebuah masyarakat adat, antara lain salah satunya adalah upacara adat perkawinan. Adat perkawinan adalah segala data kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Sedangkan upacara adat perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan melaksanakan, dan menetapkan suatu perkawinan serta kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan. Unsur-unsur dalam upacara perkawinan yaitutujuan, tempat, waktu, alat-alat pelaksanaan dan jalannya upacara.

Berikut ini beberapa definisi tentang Budaya dan Kebudayaan menurut para ahli sebagai berikut:

1. "budaya" dan "kebudayaan" Dalam KUBI dijelaskan istilah 'budaya' dapat diartikan sebagai: 1. pikiran, akal budi, 2. berbudaya: mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri. Sedangkan istilah 'kebudayaan' diartikan sebagai: 1. hasil pemikiran akal dan budaya, 2. Peradaban sebagai hasil akal budi manusia, 3. ilmu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dimanfaatkan

untuk kehidupannya dan memberi manfaat kepadanya (Badudu-Zain, 1994: 211). Dalam pengertian yang lain dijelaskan bahwa pengertian ‘kebudayaan’ disamakan dengan istilah *cultuur* (bahasa Belanda), *culture* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Bertolak dari arti tersebut, kemudian dari kata *culture* ini berkembang pengertiannya menjadi “segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam” (Widagho, 1991: 18).

2. Koentjoroningrat (1981: 181) juga menjelaskan bahwa kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari ‘buddhi’ yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kata ‘kebudayaan’ dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapula sarjana yang mengupas kata ‘budaya’ sebagai perkembangan dari kata majemuk ‘budidaya’ yang berarti daya dari budi, karena itu, mereka membedakan pengertian ‘budaya’ dengan ‘kebudayaan’. Budaya adalah ‘daya dari budi’ yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan ‘kebudayaan’ adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu (Koentjoroningrat, 1981: 181)
3. Kroeber dan Kluckhohn (1952) dalam bukunya yang berjudul *culture, A Critical Review of concept and definition* mengumpulkan definisi tentang kebudayaan kurang lebih ada 160 macam. Sementara itu Tylor dalam bukunya *primitive culture* mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya Linton dalam bukunya berjudul *the culture background of personality* mengatakan bahwa

kebudayaan adalah konfigurasi dari tingka laku dan hasil laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Dan Kluckhohn dan Kelly merumuskan definisi kebudayaan sebagai hasil tanya jawab dengan para ahli antropologi, sejarah, hukum, psikologi yang implicit, rasional, irasional terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah lakumanusia.

4. Herskovits (2010: 28) sebagai bagian dari lingkungan buatan manusia (*Man made part of environment*). Dawson dalam buku *Age of the Gods* mengatakan bahwa kebudayaan adalah cara hidup bersama (*culture is common way of life*). Dryvendek (2010: 29) mengatakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang beraneka ragam berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Linton (2010: 29) memberikan definisi bahwa kebudayaan itu adalah sifat sosial manusia yang turun-temurun (*Man's social heredity*). Selain pemikir barat di atas, Koentjoroningrat (1981: 181) mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.
5. Alisyahbana mengatakan kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir.

Definisi diatas kelihatanya berbedabeda, namun semuanya berprinsip sama yaitu mengakui adanya ciptaan manusia, meliputi perilaku dan hasil kelakuan manusia, yang diatur oleh tata kelakuan dan diperoleh dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, di dalam masyarakat kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art*, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa, pengetahuan filsafat, atau bagian-bagian yang indah dari kehidupan manusia (Widagho, 1991: 19-20). Bertolak

dari berbagai uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kebudayaan adalah hasil buah budi dan daya manusia yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Pengertian kebudayaan tersebut dapat pula diartikan mencakup segala ciptaan dan tatanan perilaku manusia, baik yang indah (menurut kita) maupun tidak indah, yang serba adab (menurut penilaian kita) maupun yang tidak. Budaya ini bisa diikuti secara menyeluruh oleh warga masyarakat (*universe*), atau mungkin hanya oleh suatu kelompok secara khusus (*speciality*). Adapun pewarisannya dapat berlangsung melalui suatu transmisi sosial yang disebut 'proses belajar mengajar' sedangkan perawatannya berlangsung melalui proses penciptaan (termasuk improvisasi dan revisi-revisi). Proses belajar mengajar adalah suatu proses *extero-gestation* yaitu proses penjadian/penumbuhan anak di luar kandungannya. Sedangkan proses pewarisan pola perilaku instingnya adalah suatu proses *uterogestation* (Dyson, 1991: 23-25). Secara antropologis setiap kebudayaan atau sistem sosial adalah baik bagi masyarakatnya, selama kebudayaan atau sistem tertentu dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Karenanya sistem masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipertanyakan manakah yang lebih baik. Kebudayaan merupakan penjelmaan manusia dalam menghadapi dimensi waktu, peluang kesinambungan dan perubahan yakni sejarah (Sujatmoko, 1983: 20). Dengan demikian, dalam kondisi sosial budaya yang berbeda maka akan berlainan pula bentuk manifestasinya. Meski begitu, hakekat yang melandasi sistem sosial budaya tetap sama dalam berbagai bentuk manifestasi tersebut. Karena kebudayaan itu sendiri merupakan perwujudan dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui manusia rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta tersebut berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa merupakan kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang 'sangkan paran' dari mana manusia itu sebelum lahir (*sangkan*). Dan ke mana manusia sesudah mati (*paran*). Rasa adalah

kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan keindahan dan menolak keburukan/kejelekan.

Wujud dan Nilai Kebudayaan

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai pencipta kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya. Adapun proses pelestariannya ditransmisikan dengan cara belajar dari apa yang telah tersusun dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan wujud kebudayaan menurut Honigman dapat dibedakan berdasarkan gejalanya, yaitu *ideas*, *activities*, dan *artifact*. *Ideas* artinya ide-ide atau gagasan; *activities* artinya kebudayaan kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk aktifitas; *artifact* adalah hasil kebudayaan yang berupa benda-benda maupun bangunan, seperti: keris, candi, monument, gedung, dan lain-lain. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Koentjoroningrat bahwa wujud kebudayaan ada tiga macam: pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lebih lanjut Koentjoroningrat (1981: 189-205) menjelaskan bahwa semua bentuk kebudayaan yang ada didunia ini memiliki kesamaan unsur yang bersifat universal. Ia juga menyebutkan ada tujuh unsur yaitu: 1. sistem religi dan upacara keagamaan, 2. sistem organisasi kemasyarakatan, 3. sistem pengetahuan, 4. bahasa, 5. kesenian, 6. sistem mata pencaharian hidup, 7. sistem teknologi dan peralatan. Sistem budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat manusia tidak lepas dari nilai-nilai yang telah dibangunnya sendiri. Berbagai bentuk nilai budaya tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya. Menurut Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1981: 191), nilai budaya antara lain bersangkutan dengan: makna hidup, makna atau fungsi kerja, makna ruang

dan waktu, makna alam, dan makna manusia dengan manusia atau sesama. Dengan nilai makna hidup dimaksudkan bahwa manusia adalah manusia dalam kehidupannya memiliki nilai yang luhur dan tidak boleh diganggu atau dihambat oleh siapapun. Perlindungan dan jaminan atas makna hidup harus dilakukan oleh semua pihak agar manusia bisa berekspresi sesuai dengan keberadaan hidupnya dan agar supaya hidupnya sungguh bermakna. Dengan nilai karya manusia dimaksudkan bahwa manusia juga dengan karya akhirnya menemukan nilai yang mendalam dari keseluruhan hidupnya. Esensi kehidupan diekspresikan lewat aktualisasi karya nyata dalam hidup. Dengan nilai hakikat manusia atas ruang dan waktu dimaksudkan bahwa segala yang dilakukan manusia merupakan proses pembelajaran yang berkesinambungan. Apa yang dibuat pada masa lampau, sekarang dan direncanakan untuk masa depan adalah nilai kreativitas manusia yang berguna bagi kehidupan. Selanjutnya dengan hubungannya dengan alam, manusia menghargai alam sebagai lahan penghidupan. Nilai penghormatan atas keteraturan dengan alam sebagai sarana penunjang kehidupan memberikan kontribusi bagi kelestarian hidup manusia dan alam. Keselarasan dengan alam adalah inti nilai kehidupan pada sisi yang lain dari kehidupan manusia. Selanjutnya dengan relasi manusia dengan sesama dimaksudkan bahwa manusia memiliki nilai sosial. Sesama manusia adalah makhluk Tuhan yang perlu dihargai dalam karya, karsa dan rasanya. (Sujarwa, 2010: 32-38).

Tahap-Tahap Kebudayaan

Menurut Peursen (1976: 18), perkembangan kebudayaan dapat dibagi atas tiga tahap: pertama tahap *mistis* kedua tahap *ontologis*, dan ketiga tahap *fungsional*. Yang dimaksud tahap *mistis* adalah tahap dimana manusia merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti yang dipentaskan dalam mitologi-mitologi kebudayaan primitive (kepercayaan terhadap "Nyai Roro Kidul" penguasa laut selatan). Kecenderungan bersifat *mistis* seperti ini

masih sering di jumpai di daerah-daerah yang tingkat modernisasinya rendah. Tahap kedua disebut tahap *ontologis* ialah sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepongkongan kekuasaan *mistis*, tetapi secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang pada masa lalu dunia *mistis* merupakan kepongkongan bagi dirinya. Manusia pada tahap ini mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar segala sesuatu (*ontology*). Tahap seperti ini berkembang pada daerah-daerah berkebudayaan kuno yang dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu, misalnya saman yunani kuno. Tahap ketiga adalah *tahap fungsional*, yaitu sikap yang menandai adanya kehidupan manusia modern. Manusia pada tahap ini tidak lagi terpesona dengan lingkungannya dan kepuasan kepongkongan kehidupan *mistis*, juga tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak terhadap objek yang menjadi objek penyelidikannya (seperti sikap *ontologis*). Manusia pada tahap ini berusaha mengadakan relasi-relasi baru dengan alam serta lingkungan. Manusia mulai melakukan penyelidikan terhadap alam dan lingkungannya untuk dimanfaatkan berdasarkan fungsinya. Ketiga tahapan diatas disamping memiliki hal-hal yang bersifat positif juga memiliki segi-segi yang bersifat negatif apabila memiliki tekanan yang berlebihan. Pada tahap *mistis*, ada usaha untuk menguasai orang lain atau proses alam dengan ilmu sihir. Dalam tahap *ontologis* akan menciptakan budaya yang substansial yang terpecah lepas dari satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada tahap fungsional akan terjadi kecenderungan yang sifatnya operasionalisme, budaya yang saling memperlakukan manusia sebagai buah-buah catur, nomor-nomor dalam seberkas kartu-kartu arsip.

METODE

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2009: 7-8), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme. Postpositivisme adalah suatu paham yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh dan penuh makna serta

hubungan gejala bersifat interaktif. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling dengan mana peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi dalam situasi yang wajar dan bersahabat tanpa adanya pengaruh atau rekayasa. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik sampling dengan mana peneliti melakukan sampling melalui pemilihan informan sehingga kedalaman dan keterincian data atau informasi dapat diperoleh secara maksimal. Sugiyono (2009: 220). Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang akan dihadapi sangat holistik (menyeluruh), kompleks, dan dinamis sehingga tidak mungkin dapat dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti test, dan kuesioner. Selain itu, penulis bermaksud mengetahui dan memahami secara lebih mendalam pola yang pas dalam upaya pengembangan upacara perkawinan adat Tanimbar sebagai salah satu atraksi wisata daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Sejarah Perkawinan Adat Tanimbar

Perkawinan adat Tanimbar adalah salah satu tradisi perkawinan yang sudah diwarisi oleh masyarakat Tanimbar sejak zaman purba kala. Sejak masyarakat Tanimbar hidup berdampingan, dan membentuk satu kesatuan masyarakat adat, saat itulah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat pun diberlakukan bagi seluruh warga masyarakat. Pernyataan ini ditegaskan oleh bapak Salmon Yosep Oratmangun, seorang tokoh adat sekaligus Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat. Ia mengatakan bahwa:

Tanimbar zaman dulu adalah masyarakat yang secara budaya sangat beradab. Dalam konteks perkawinan, tradisi ini sudah ada sejak masyarakat Tanimbar hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat. Sebagai satu

masyarakat, ada aturan-aturan khusus yang mengaur tentang cara hidup, cara berelasi dan cara berada bersama orang lain; termasuk juga dengan ritus atau budaya perkawinan.

Dalam tradisi kuno perayaan perkawinan adat Tanimbar, seorang laki-laki dinyatakan telah dewasa dan boleh melangsungkan perkawinan jika dia telah mampu *berburu* atau mencari makanan. Sedangkan seorang perempuan dinyatakan boleh menikah dengan laki-laki dewasa jika ia telah mengalami masa pubertas (datang bulan). Prosesi perkawinan pun dilakukan dengan memanjatkan doa kepada Yang Ilahi, mengucapkan syukur atas berkat-Nya, dan permohonan perlindungan dan kesuburan keturunan dalam kehidupan keluarga baru ini. Biasanya acara perkawinan salah satu anggota keluarga dalam kampung ini dilakukan di pusat kampung atau *natir* dengan mempersembahkan berbagai korban sesajian dan juga mempertontonkan tari-tarian. Tradisi ini diwarisi turun-temurun sampai pada zaman sekarang ini, telah mengalami beberapa pergeseran makna, nilai dan bentuknya karena berbagai pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama, budaya dari luar dan modernitas. Hal ini menurut Bapak Oratmangun merupakan sebuah tradisi yang perlu dipisahkan dari kenyataan keberadaan masyarakat sekarang. Menurut beliau:

Lelaki dan perempuan Tanimbar yang hendak memasuki masa perkawinan, melalui tahap-tahap tertentu yang ditentukan oleh para orang tua. Kriteria wanita atau pria seperti apa yang bisa dinikahi dan berbagai kriteria lain harus mengikuti aturan yang sudah disepakati sebagai sebuah hukum lisan oleh para tetua atau orang tua.

Sejak Tanimbar menjadi perhatian Pimpinan Gereja Katolik Roma tahun 1844 dan kekristenan, tradisi perkawinan adat secara perlahan-lahan mengalami perubahan dan penyesuaian dari budaya Tanimbar dengan tradisi Agama Kristiani (Katolik). Pergeseran pola pikir juga mempengaruhi praktek budaya perkawinan ini. Sumber: hasil wawancara dengan keluarga Oratmangun (Mantan Bupati Pertama Kabupaten MTB).

Keberadaan Tradisi Atraksi Perkawinan Adat Tanimbar di Kabupaten MTB

a. Tradisi Perkawinan Adat Tanimbar yang Asli

Di Tanimbar, jika dikaji secara mendetail, terdapat tradisi perkawinan yang asli yang dulunya dipraktikkan dalam kehidupan perkawinan. Praktek perkawinan adat juga harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam kebudayaan Tanimbar. Misalnya tentang batas usia seorang anak yang hendak menikah, dengan siapa seorang anak gadis atau seorang anak lelaki boleh menikah, harta seperti apa yang harus disediakan pihak keluarga, tanggungan harta kawin, tanggungan pesta, dan lain sebagainya. Menurut Bapak Petrus Fenanlampir, tradisi perkawinan adat Tanimbar adalah sebuah budaya yang sangat bernilai tinggi. Baginya:

Ada beberapa kriteria untuk menentukan boleh tidaknya sebuah perkawinan bisa dilanjutkan antara seorang lelaki dan perempuan Tanimbar adalah: pertama soal batas usia yang tidak ditentukan. Batas usia perkawinan ditentukan dari seberapa mampu seorang anak bertanggungjawab atas kehidupan; kedua perkawinan adat hanya bisa terjadi antara seorang lelaki dan perempuan dari duan dan lolat. Jika ada hal yang terjadi di luar relasi duan lolat ini, maka pengurusannya akan mengambil budaya dari salah satu pihak; jadi akan lebih rumit pengurusannya; ketiga, harta kawin menjadi kewajiban om-om atau paman dari pihak lelaki, sedangkan yang menerima harta adalah om-om atau paman dari pihak perempuan yang adalah duan dari kedua belah pihak.

Pertama, dalam tradisi perkawinan adat Tanimbar, batas usia pada umumnya tidak ditentukan. Kesiapan seseorang untuk masuk dalam perkawinan adat hanya diukur berdasarkan tingkat tanggungjawab seorang lelaki dan perkembangan biologis seorang

anak lelaki dan perempuan. Di Desa Alusi Kec. Kormomolin, misalnya pernah terjadi seorang anak perempuan telah diperbolehkan menikah dalam usia 13 tahun karena perkembangan fisik dan daya kerja yang telah dimiliki anak gadis. Secara umum dalam konteks ini, seorang lelaki diukur berdasarkan kemampuan berburu atau mencari nafkah. Jika seorang anak lelaki telah mampu melakukan hal tersebut, maka dia telah dikatakan siap untuk membangun keluarga sendiri lepas dari tanggungjawab orang tua. Sebaliknya seorang perempuan dinyatakan telah siap untuk melangsungkan perkawinan jika secara fisik biologis telah mengalami masa pubertas (datang bulan) dan mampu memiliki daya kerja. Kedua, dengan siapa seorang anak lelaki dan perempuan diperbolehkan menikah dilihat dari relasi duan-lolat yang tercipta secara turun-temurun oleh keluarga. Dalam tradisi perkawinan adat Tanimbar yang asli, perkawinan yang ideal menurut Wuritmur (2012: 48) adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dari *duan* (*bat nduan*). Defenisi ini berarti bahwa setiap *lolat* (lelaki) boleh memiliki perempuan dari kelompok *duan* sebagai pasangannya. Ketiga, persoalan harta yang dipersiapkan oleh seorang anak lelaki saat meminang anak gadis dari kelompok *duan* adalah dengan menyediakan emas, gading gaja, dan belusu serta loran. Hal ini biasanya ditanggung oleh para paman dari pihak lelaki. Para paman di sini adalah mereka yang berperan sebagai *duan* dari pihak lelaki. Dalam konteks prosesi perkawinan, bapak Petrus melanjutkan bahwa:

“Secara struktural tradisi perkawinan adat Tanimbar melalui beberapa tahap, antara lain: Tahap pemberitahuan, Tahap peminangan, dan Tahap perkawinan”.

Dalam tahap pemberitahuan, keluarga pihak laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan untuk menyatakan maksud kedatangan dan sekaligus memberitahukan bahwa ada relasi atau ada keinginan dan rasa cinta dari anak mereka terhadap anak gadis keluarga perempuan. Kedatangan keluarga pihak lelaki membawa serta sopi (tuak atau arak khas Tanimbar) dan sumbat berupa

sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan. Keluarga pihak perempuan menerima pinangan pihak lelaki dengan mengalungkan atau menyarungkan selembar kain tenunan adat Tanimbar.

Dalam tahap peminangan, keluarga pihak lelaki datang dengan para *duan*-nya untuk proses peminangan. Proses peminangan ini diidentikkan dengan penyerahan sejumlah harta kepada pihak *duan* perempuan. Jika peminangan ini berjalan lancar, maka proses perkawinan bisa dilanjutkan pada tahap ketiga, yaitu perkawinan adat. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bpk. Petrus Fenanlampir (seorang tokoh adat Tanimbar).

a. Tradisi Perkawinan Adat Inkulturasi Agama

Tradisi perkawinan adat Tanimbar mengalami perubahan tata cara dan makna beberapa bagian seiring dengan masuknya pengaruh kekristenan di tanah *duan-lolat*. Pernyataan ini diperkuat dengan pertanyaan wawancara yang dilayatakan oleh Pastor Amrosius Wuritimur, Pr. Lic. Th. Saat wawancara:

Sejak Tanimbar menjadi perhatian Pimpinan Gereja Katolik Roma tahun 1844, tradisi perkawinan adat secara perlahan-lahan mengalami perubahan dan penyesuaian antara budaya Tanimbar dengan tradisi Agama Kristiani (Katolik).

Selanjutnya, masih menurut Pastor Amrosius Wuritimur:

Kehadiran para misionaris ke Tanimbar membawa perubahan dalam berbagai pola hidup masyarakat. Ajaran kristiani merasuki hati seluruh masyarakat sehingga membawa dampak pada perubahan pola pikir, pola rasa dan pola tindak masyarakat.

Contoh perubahan paling konkret adalah dalam hal perkawinan dengan *bat nduan*. Dulunya banyak sekali terjadi perkawinan jenis ini, namun saat ini sekurang-kurangnya menurut

data penelitian yang dibuat oleh Dr. Kardo Renwarin terhadap perkawinan adat Tanimbar, beliau menemukan bahwa tradisi ini sudah hampir tidak kelihatan karena menurut ajaran Gereja Katolik, perkawinan belum bisa diperbolehkan antara seorang anak lelaki atau perempuan sampai garis turunan keempat.

Sumber: wawancara dengan Pastor Amrosius Wuritimur, Lic. Th. (Imam asal Tanimbar).

b. Tradisi Perkawinan Adat Inkulturasi Budaya Modern

Tradisi perkawinan adat Tanimbar saat ini diperhadapkan dengan budaya global dan modernisasi. Seiring perkembangan zaman, perkawinan dengan orang lain yang bukan kerabat, atau perkawinan karena kecelakaan, atau perkawinan usia dini dan lain sebagainya sudah tak terhindarkan. Pengaruh kehidupan zaman ini memberikan dampak yang signifikan juga bagi kelestarian tradisi perkawinan adat bukan hanya di Tanimbar, namun juga di hampir seluruh pelosok daerah.

Secara khusus di Tanimbar, pengaruh budaya modern memberikan efek yang positif tetapi juga negatif. Secara negatif, budaya modern membuat sehingga anak-anak muda zaman ini banyak yang sudah lupa dan bahkan tidak tahu tentang budaya perkawinan adat Tanimbar. Proses pewarisan budaya mulai terhambat karena orangtua mulai sibuk dengan berbagai aktivitas yang menyebabkan intensitas pertemuan dengan anak-anak mulai berkurang. Praktek kawin cerai mulai menggejala, perkawinan usia dini juga menjadi momok menakutkan bagi generasi muda Tanimbar saat ini dan masih banyak lagi efek negatif yang dihasilkan sebagai akibat dari perkembangan zaman. Hal ini diungkapkan oleh Costan Naressy, S. Fils., seorang pemuda Tanimbar ketika diwawancari. Ia mengatakan:

Persoalan perkawinan adat Tanimbar pada zaman ini telah banyak mengalami pergeseran nilai. Jika budaya adalah sesuatu yang bernilai yang merupakan hasil dari karya budi manusia untuk menciptakan sesuatu karya yang memiliki bobot nilai dalam kehidupan, maka perkawinan anak muda Tanimbar saat ini perlu dikaji lagi, apakah masih mengikuti budaya atautkah sudah tidak. Ada unsur-unsur positif yang terpancar dalam praktek perkawinan kaum muda Tanimbar, namun ada banyak juga unsur negatif yang muncul sebagai akibat dari perkembangan dunia modern dengan daya pikir kaum muda dalam menanggapi arus perkembangan yang tidak sejalan. Pergaulan dengan unsur budaya lain dihadapkan dengan kesiapan diri anak muda dalam menanggapi perkembangan ini menyebabkan sehingga pergeseran nilai pun tak terhindarkan. Kurangnya filterisasi budaya lain yang masuk dan inkulturasi budaya yang keliru menyebabkan sehingga tingkah laku anak muda pun gampang terbuai dan mengikuti arus yang keliru. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang perlu disadari dan dipikirkan oleh generasi kita sekarang demi pemeliharaan budaya perkawinan adat daerah dan bangsa.

Di balik efek negatif tersebut, perkembangan zaman juga berdampak positif bagi penataan tradisi perkawinan adat. Misalnya soal harta kawin yang dulu sangat ketat, kini mulai dinilai dengan taksiran sejumlah uang yang mampu ditanggulangi oleh keluarga pihak lelaki. Sudah tidak ada lagi gap antara lelaki dan perempuan dari kasta atas dengan kasta bawah, namun cinta kasih antara pasangan yang menjadi prioritas. Tata cara yang dulunya sangat kaku kini mulai mengalami perubahan menjadi lebih elegan dan memudahkan pasangan mempelai. Hal ini senada dengan apa

yang diungkapkan oleh bapak Mesak Rahandekut. Menurutnya:

Dampak paling konkret dari perubahan paradigma dalam perkawinan adat Tanimbar sangat Nampak dalam persoalan harta kawin dan perkawinan antara orang dari kasta melar dan kasta kawar atau kasta tinggi dan kasta di bawah. Kalau dulu orang harus mengikuti betul adat dengan memberikan harta sesuai ketentuan, namun sekarang sudah bisa digantikan dengan uang. Atau juga kalau dulu orang dari kasta atas (melar) hanya boleh kawin dengan seorang wanita atau pria dari golongannya, sekarang ini hal itu sudah tidak lagi terjadi. Ada orang dari kasta atas bisa kawin dengan kasta di bawah, dan sebaliknya.

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Konsep Perkawinan *Batnduan/Batnduwe* Menurut Orang Tanimbar

Menurut P.R. Renwarin (*Life In The Saryamrene*, 56), Perkawinan *batnduan* adalah perkawinan antara seorang perempuan dari kelompok *duan* dengan seorang lelaki dari kelompok *uranak*. Perkawinan ini sering disebut juga “perkawinan dalam keluarga” atau perkawinan dengan *fatnyeme* (keluarga). Dengan kata lain, perkawinan *batnduan* dapat disebut sebagai perkawinan *cross cousins* yang eksklusif artinya perkawinan antara seorang lelaki dengan anak perempuan dari pamannya. Dalam adat orang Tanimbar, tidak ditentukan bahwa hanya laki-laki yang sulung saja yang boleh melakukan jenis perkawinan ini. Dalam keadaan tertentu anak laki-laki yang lebih muda bisa melakukan jenis perkawinan ini.

Perlu diperhatikan bahwa dalam perkawinan dengan *batnduan* dilarang keras adanya perkawinan *parallel cousins*. Perkawinan *parallel cousins* adalah perkawinan antara anak-anak dari dua pria yang merupakan saudara kandung atau anak-anak dari yang ayahnya adalah saudara sekandung. Artinya di Tanimbar tidak diperkenankan seorang laki-laki kawin dengan anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya. Selain perkawinan *parallel cousins*, di Tanimbar

juga dilarang perkawinan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu, “karena dengan demikian minum darah sendiri”. Dan dalam arti tertentu perkawinan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu dilarang supaya pihak yang menjadi *duan* tidak menjadi *lolat* melainkan tetap menjadi *duan*. Berikut ini adalah diagram untuk menunjukkan perkawinan-perkawinan yang dilarang tersebut:




Diagram II.4. Perkawinan *parallel cousins*




Diagram II.5. perkawinan antara seorang anak perempuan dengan anak laki-laki pamannya

Pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan tersebut memiliki konsekuensinya. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah kacaunya pola hubungan kekerabatan (misalnya seorang *duan* akan bisa menjadi *uranak*), dan juga menyebabkan pihak-pihak yang melanggar larangan-larangan tersebut (terutama laki-laki dan perempuan yang melanggarnya) dikucilkan dari keluarga mereka atau dari masyarakat. Secara umum perkawinan adat Tanimbar selalu menuntut *beli* (harta kawin). Bila seorang laki-laki ingin menjadikan seorang perempuan menjadi istrinya maka laki-laki itu harus terlebih dahulu memberikan *beli* kepada pihak perempuan.

Beli adalah sejumlah “harta” atau barang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki atau *lolat* kepada pihak perempuan atau *duan*. Ada pengecualian dalam perkawinan *batnduan*. Dalam perkawinan *batnduan* tidak dituntut *beli*. *Uranak/Lolat* tidak dituntut untuk memberikan *beli* kepad *duan*. Dalam perkawinan ini, pihak pemberi perempuan atau *duan* memberikan pakaian dan sarung atau “*ral umbin tais*” kepada *uranak* dan *uranak* memberikan anggur/”tuak” atau *raflait* kepada *duan*. Namun bukan berarti melalui perkawinan *batnduan* tidak menuntut *beli*. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya jika seorang laki-laki telah menikah dengan *batnduan*-nya tetapi laki-laki itu masih memiliki ikatan dengan *batnduan*-nya yang lain, maka laki-laki tersebut harus memberikan *beli/mas kawin* kepada *batnduan* yang lain itu. Pemberian *beli* bukan dengan maksud untuk mengawini *batnduan* yang lain itu. Kendati, *beli* diberikan tetapi bukan berarti perkawinan terjadi sebab antara laki-laki dan *batnduan*-nya yang lain tersebut tidak dapat menikah. Menurut adat Tanimbar perkawinan *batnduan* dipandang sah dan berguna untuk mempertahankan keturunan. Pada zaman sekarang perkawinan *batnduan* sudah jarang ditemukan. Kalau memang ada, tetapi jarak generasi antara *duan* dan *uranak* cukup jauh. Misalnya perkawinan antara “ego” dengan MMBCD atau antara “ego” dengan MMMBCCD (*Mothers Mothers Mothers Brothers Cousin Cousin Daughter*). Sekarang banyak orang lebih memilih perkawinan *batwalyete* atau menikah dengan perempuan yang bukan dari dalam keluarganya. Beberapa alasan yang mengakibatkan banyak orang lebih memilih perkawinan *batwalyete* daripada perkawinan *batnduan* adalah, *pertama*, karena pengaruh agama, terutama agama Katolik. Dalam ajaran Gereja Katolik dilarang perkawinan sedarah atau perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. *Kedua*, karena keinginan pihak laki-laki, yang lebih suka menikah dengan perempuan dari kelompok lain dibandingkan dengan perempuan dari kelompoknya/dari dalam keluarganya. *Ketiga*, karena anak perempuan dari

kelompok *duan* sudah dinikahi oleh salah seorang dari pihak *lolat* (misalnya “ego’s elder brothers”). Kalau memang terjadi bahwa seorang laki-laki harus menikah dengan *batwaleyete* karena alasan nomor tiga di atas, maka *batwalyete* yang telah dinikahi harus diadopsi oleh kelompok *duan* agar pertukaran dalam perkawinan tetap berlangsung.

Konsep Perkawinan *Batwalyete* Menurut Orang Tanimbar

Perkawinan *batwalyete* berarti perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari kelompok lain atau bukan dari kelompok *duan* dari laki-laki itu. Pada perkawinan *batnduan*, pasangan perempuan datang dari kelompok *duan* dari laki-laki, tetapi pada perkawinan *batwalyete*, pasangan perempuan bukan dari kelompok *duan* tetapi dari kelompok lain atau dari keturunan lain. Dengan demikian, perkawinan *batwalyete* akan memperhadapkan pihak laki-laki dengan *duanyang* bukan *duandari* keturunan pihak laki-laki melainkan *duandari* perempuan yang ingin dikawininya. Dalam perkawinan *batwalyete*, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki berasal dari keturunan yang berbeda. Itu berarti sebelum terjadi perkawinan, pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebelum terjadi perkawinan, laki-laki bukanlah *lolat/uranak* bagi pihak perempuan dan juga perempuan bukanlah *duan* bagi pihak laki-laki, tetapi ketika keduanya memutuskan untuk menikah maka terbentuklah kelompok *duan* baru dan juga *lolat* baru. Perkawinan *batwalyete* menuntut pemberian *beli*. Ketika pihak laki-laki telah menyelesaikan *beli* barulah pihak laki-laki dan perempuan dapat hidup sebagai suami-istri. Waktu pelunasan *beli* tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bila pihak laki-laki belum dapat memberikan *beli* karena alasan-alasan tertentu, misalnya belum memiliki modal, maka pemberian *beli* dapat ditunda pada waktu-waktu yang akan datang. Pada perkawinan *batnduan*, pihak perempuan harus tetap tinggal di rumah suaminya walaupun suaminya telah meninggal dunia (bisa menikah lagi dengan

saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal). Perkawinan *batwalyete* tidak mengikat pihak perempuan, artinya bahwa bila suaminya meninggal dunia, maka pihak perempuan dapat meninggalkan rumah suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya atau menikah lagi dengan laki-laki lain. Tuntutan *beli* tetap dikenakan kepada laki-laki yang mau memperistri janda ini. Kalau memang saudara laki-laki dari suaminya (HB= husband’s brother) ingin memperistrinya demi anak-anak mereka, maka tuntutan *beli* tetap dikenakan. Jika perkawinan pertama masih meninggalkan utang *beli*, maka utang itu harus diselesaikan. Ketika utang *beli* diselesaikan, barulah dilanjutkan dengan pembarayan *beli* pada perkawinan kedua (dengan saudara laki-laki suaminya). Namun apabila telah terjadi pelunasan *beli* terhadap perkawinan pertama kemudian *batwalyete* itu diusir dari rumah suaminya, maka *beli* yang diberikan oleh HB berfungsi sebagai *harta buang*. Bila dikemudian hari terjadi lagi perkawinan antar keturunan mereka (keturunan dari pihak perempuan yang “dibuang” dan keturunan dari pihak laki-laki atau keturunan suaminya dulu), maka hubungan yang terjadi adalah hubungan antara *duan* atau *lolat* dari *duan* atau *lolat*. (Sumber: P. R. Renwarin, *Life In The Saryamrene*, hlm. 59). Perkawinan dengan *batwalyete* dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya *nal angry silai*, *nsaidas bat*, *naldnondu bate*, dan *rbur bate*. *Nal angry silai* berarti dengan terhormat dan sopan seorang laki-laki melamar seorang perempuan menjadi istrinya. Cara yang ditempuh dalam *nal angry silai* adalah pihak laki-laki datang di rumah pihak perempuan dan dengan jujur mengakui kepada orang tua perempuan bahwa dirinya ingin memperistri anak mereka. Jika orang tua perempuan menyetujui peminangan itu, maka dimintai juga persetujuan anak perempuannya. *Nal nsaidas bat* atau “naik rumah” berarti laki-laki dengan diam-diam masuk ke rumah perempuan yang disukainya dengan maksud agar memperistri perempuan yang disukainya. Bila orang tua perempuan setuju dengan maksud laki-laki, maka dilakukanlah proses adat perkawinan dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan.

Nalndundu bate berarti perkawinan yang terjadi karena sebelumnya telah terjadi “hubungan gelap”, misalnya tertangkap basah sedang tidur bersama atau karena terjadi kehamilan. *Rbur bate* atau sering dikenal dengan istilah “lari kawin”. *Rbur bate* “lari kawin” berarti pihak laki-laki dan pihak perempuan sepakat untuk melarikan diri dari orang tua dan tinggal di tempat jauh selayaknya sebagai suami istri. Biasanya “lari kawin” terjadi karena beberapa alasan, di antaranya karena orang tua tidak menghendaki hubungan pasangan itu. (Sumber: P. Drabbe M.S.C, *Etnografi Tanimbar*, hlm. 296-300). Setiap perkawinan dalam bentuk apa saja, entah *nal angry silai*, *nsai das bat*, *nalndundu bate*, dan *rbur bate*, tetap menuntut *beli*. Kecuali jika pihak perempuan yang menolak untuk menikah dengan laki-laki (*rafwere*) maka tidak terjadi pemberian *beli* oleh pihak laki-laki.

Upacara Perkawinan Batnduan dan Batwalyete sebagai salah satu Atraksi Wisata Budaya di Kabupaten MTB
Simbol- Simbol dan Makna Simbol
Perkawinan Adat Tanimbar
Kain Tenun

Kain tenun sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah salah satu simbol yang digunakan dalam perkawinan adat tanimbar. Kain tenun sebagai salah satu hasil kerajinan khas masyarakat MTB ini digunakan sebagai simbol penerimaan pihak perempuan bagi seorang laki-laki pada saat nafbotin (pemberitahuan awal) untuk menyampaikan maksud perkawinan. Selain sebagai simbol penerimaan, kain tenun juga biasanya dipakai oleh kedua mempelai dan para saksi serta orang tua saat perayaan pemberkatan perkawinan.

Sopi dan sumbat

Sopi sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah minuman arak yang berfungsi sebagai alat untuk melangsungkan perjamuan para tua-tua dalam rangka membicarakan maksud perkawinan yang biasanya dalam tradisi (khususnya perkawinan) disediakan oleh pihak laki-laki. Sopi ini dalam setiap pertemuan adat, memiliki peranan yang sangat sentral juga sebagai simbol perjamuan,

dan penyatuan pendapat antara dua kelompok keluarga yang bertemu untuk memperoleh suatu maksud tertentu.

a. *Belusu*

Belusu adalah nama benda adat yang bisa dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan pada lengan tangan. *Belusu* ini aslinya adalah gading binatang (gajah atau babi hutan) yang diracik menjadi gelang tangan. Biasanya belusu digunakan dalam perayaan-perayaan besar oleh laki-laki maupun perempuan di lengan tangan maupun di kaki. (Wilhelmina Angwarmase, *Rencana Strategis Pengembangan Atraksi Wisata Tarian Tradisional Tnabar Ilaa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, Skripsi S-1 (Manado: Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata, hlm. 57.) Dalam tradisi perkawinan, belusu sering kali digunakan sebagai salah satu harta kawin yang harus diserahkan oleh pihak duan (om-om) lelaki bagi pihak duan (om-om) perempuan. Atau juga sebagai perhiasan badan mempelai pria maupun wanita saat perayaan perkawinan.

b. *Loran*

Loran adalah jenis logam mulia yang memiliki nilai budaya tinggi di daerah Tanimbar. *Loran* aslinya digunakan sebagai harta kawin dalam perkawinan adat tanimbar (termasuk gading gajah, emas bulan dan belusu) namun digunakan juga oleh pengantin saat perkawinan sebagai anting atau kalung. (Wilhelmina Angwarmase, *Rencana Strategis Pengembangan Atraksi Wisata Tarian Tradisional Tnabar Ilaa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, Skripsi S-1, hlm. 57.)

c. Mas bulan

Mas bulan adalah emas murni yang digunakan dalam tarian-tarian besar tanimbar seperti *tnabar ilaa*. Dikatakan emas bulan karena bentuknya seperti bulan. Dalam tradisi perkawinan, emas bulan ini digunakan sebagai harta kawin, dan juga sebagai perhiasan pernikahan pengantin.

d. *Somalai*

Somalai adalah bahasa daerah untuk konde wanita. *Somalai* ini adalah bulu dari

cenderawasih yang melambangkan keindahan, kecantikan dan kesucian. Biasanya somalai ini dikenakan oleh wanita dalam perkawinan sebagai hiasan kepala. Selain bulu cenderawasih, somalai juga aslinya sering digunakan emas berupa mahkota di atas kepala wanita Tanimbar.

e. Gading Gajah

Gading gajah adalah harta kawin yang harus diserahkan oleh pihak duan laki-laki kepada duan pihak perempuan. Tidak dapat ditentukan dengan pasti kenapa digunakan gading gajah sebagai harta kawin dalam perkawinan Tanimbar mengingat di Tanimbar sendiri tidak ditemukan ada gajah sebagai salah satu hewan yang hidup di hutan Tanimbar. Namun menurut tradisi lisan, diketahui bahwa gading gajah adalah simbol untuk menerangkan bahwa wanita Tanimbar bermartabat luhur dan tidak bisa sembarang atau dengan begitu gampang saja dikawini. Mereka harus dihargai tinggi dengan begitu sulit sesulit menemukan gading gajah. Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa gading gajah ini mulanya adalah pemberian dari orang dunia barat (Jawa, Kalimantan, dan Sumatera) yang waktu itu tiba di Tanimbar dan ingin mengawini seorang wanita Tanimbar. Sebagai hartanya, mereka menyerahkan gading gajah. Pada masa sekarang, gading gajah sebagai harta kawin sering diganti dengan uang, mengingat susahinya menemukan dan mencari gading gajah pada zaman sekarang.

Aturan Dalam Perkawinan *Batnduwe/Nduan*

Dalam perkawinan *Batnduan*, terdapat berbagai aturan adat dan tata cara perkawinannya tersendiri. Aturan adat di sini menyangkut segala macam rambu-rambu yang harus dipathui oleh para calon pengantin dan mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam perkawinan *batnduan*, aturan-aturan yang umumnya berlaku bagi para pasangan calon pengantin antara lain:

Ada pemberitahuan awal (*nafbotin* atau *Nafwibar*)

Untuk terjadinya sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kekerabatan *duan*, hal pertama yang harus

dilakukan adalah pemberitahuan awal dari pihak keluarga (orang tua dan para duan) calon mempelai pria kepada pihak keluarga dan duan dari calon mempelai wanita. Setelah proses pemberitahuan awal atau *nafbotin* ini dilakukan, maka akan terjadi pembicaraan yang mengatur bagaimana hubungan antara seorang anak lelaki dan perempuan bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan oleh para duan. Khusus untuk perkawinan *batnduan* ini, bisa terjadi bahwa pihak laki-laki dan perempuan belum saling mengenal (pacaran). Yang diutamakan dalam perkawinan jenis ini adalah adanya sistem kekerabatan yang terjalin antara pihak duan dan pihak lolat. Dalam kebudayaan Tanimbar biasanya disebut “tampa kawin”. Jika terjadi perkawinan jenis ini, maka perkawinan akan terjadi tanpa ada proses pemberian harta kawin. Dalam kehidupan zaman sekarang, perkawinan jenis ini sudah jarang sekali terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang umum terjadi adalah bahwa masih sangat dekat hubungan kekeluargaan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang oleh masyarakat zaman sekarang, khususnya Gereja (Katolik) yang adalah agama mayoritas di Kabupaten ini tidak bisa terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jika kedua pasangan masih memiliki hubungan kekerabatan. Dalam pemberitahuan awal ini, keluarga dari pihak laki-laki datang dengan membawa *Sopi*, dan ‘sumbat’. *Sombat* ini biasanya berupa uang (minimal Rp. 200.000 atau sesuai kemampuan pihak keluarga lelaki). *Sopi* adalah minuman alkohol khas dari Masyarakat Tanimbar yang umumnya digunakan untuk pembicaraan adat dan acara-acara formal adat lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. *Sopi* jika dalam masyarakat Minahasa dikenal dengan sebutan ‘cap tikus’. *Sopi* ini terbuat dari *sagero* (sagero-Minahasa) yang adalah hasil olahan sari buah kelapa yang kemudian dimasak dan menjadi minuman arak beralkohol tinggi. Minuman ini hanya diminum oleh orang dewasa, namun sekarang ini sudah banyak kaum muda yang mengkonsumsinya. Sedangkan *Sombat* adalah sebuah bahasa pulasan yang digunakan untuk menerangkan tutup botol yang dibawah oleh keluarga pihak

lelaki. Tutup botol yang dimaksudkan di sini berupa uang atau benda berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Pihak keluarga perempuan menyambut kedatangan pihak lelaki dengan memberikan atau menyarungkan sebuah kain tenun Tanimbar kepada keluarga bakal calon menantu lelaki.

Ada proses peminangan/masuk minta Tahap kedua dalam proses ini setelah pemberitahuan awal atau *nafbotin* adalah proses peminangan. Dalam peminangan, mulailah dibicarakan hal-hal yang perlu dalam melanjutkan hubungan seorang anak lelaki dengan perempuan. Apakah kedua pasangan ini bisa dinikahkan nantinya atukah tidak dan syarat-syarat yang dibutuhkan dan harus disiapkan, serta dalam bentuk apa persiapannya. Biasanya dalam peminangan ini dibicarakan mengenai hak dan kewajiban pasangan dan keluarga pasangan dalam perkawinan seperti membayar mas kawin, menanggung perayaan dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang berperan sentral dalam proses peminangan ini adalah para duan dari kedua belah pihak dan biasanya juga dilibatkan orang tua calon pasangan namun keterlibatan orang tua tidak terlalu banyak.

Pernikahan

Dalam pernikahan, yang sangat berperan penting bukan lagi duan dari kedua belah pihak, tetapi orang tua kedua belah pihak dan pasangan masing-masing. Mulai dari persiapan pakaian, makanan, dan pesta sampai pada perayaannya. Pernikahan dianggap bisa terjadi karena proses awal yang dilakukan sudah sah menurut pengaturan para duan dalam proses persiapan sampai pada peminangan di atas. Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa perkawinan batnduan adalah perkawinan antara dua orang kerabat. Perkawinan ini terjadi dengan persetujuan dan pengaturan pihak duan dari kedua belah pihak tanpa terjadinya proses pemberian harta. Tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam jenis perkawinan ini adalah para duan (mengatur dari tahap pemberitahuan awal sampai pada pertunangan), dan orang tua dan mempelai (saat pernikahan).

Aturan Dalam Perkawinan *Batwalyete*

Dalam perkawinan *Batwalyete*, terdapat berbagai aturan adat dan tata cara perkawinannya tersendiri. Aturan-aturan yang umumnya berlaku bagi para pasangan calon pengantin dalam perkawinan *batwalyete* berbeda dengan aturan yang terdapat dalam tradisi perkawinan *batnduan*. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

Pemberitahuan (*nafbotin* atau *Nafwibar*)

Untuk terjadinya sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan berasal dari kekerabatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberitahuan awal dari pihak keluarga (orang tua dan para duan) calon mempelai pria kepada pihak keluarga dan duan dari calon mempelai wanita. Jika salah satu pasangan, misalnya perempuan berasal dari luar Tanimbar, maka dia akan diangkat menjadi anak atau saudara dari salah satu kerabat di kampung mempelai laki-laki untuk kemudian pihak yang mengangkat itulah yang akan bertanggungjawab dalam mengurus persiapan perkawinan bagi pihak wanita. Jika yang berasal dari luar adalah pasangan pria, maka hal yang sama juga akan berlaku. Setelah proses pemberitahuan awal atau *nafbotin* ini dilakukan, maka akan terjadi pembicaraan yang mengatur bagaimana hubungan antara seorang anak lelaki dan perempuan bisa dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Yang diutamakan dalam perkawinan *batwalyete* adalah kesadaran pihak perempuan atau laki-laki untuk mengikuti prosedur adat yang berlaku sebagaimana dalam perkawinan *batnduan*. Perbedaannya adalah, jika dalam perkawinan *batnduan*, bisa terjadi bahwa pihak laki-laki dan perempuan belum saling mengenal (pacaran), maka dalam perkawinan *batwalyete*, kedua pasangan sudah harus saling mengenal terlebih dahulu (pacaran). Juga jika dalam perkawinan *batnduan* sering perkawinan akan terjadi tanpa ada proses pemberian harta kawin, maka dalam perkawinan *batwalyete*, harus ada pemberian harta kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Prosesnya hampir sama dengan perkawinan *batnduan*, yakni keluarga dari pihak laki-laki datang dengan membawa

Sopi, dan ‘sumbat’. Sedangkan pihak keluarga perempuan menyambut kedatangan pihak lelaki dengan memberikan atau menyarungkan sebuah kain tenun Tanimbar kepada keluarga bakal calon menantu lelaki.

Proses peminangan/masuk minta

Tahap kedua dalam proses ini adalah proses peminangan. Dalam peminangan, mulailah dibicarakan hal-hal yang perlu dalam melanjutkan hubungan seorang anak lelaki dengan perempuan. Biasanya dalam peminangan ini dibicarakan mengenai hak dan kewajiban pasangan dan keluarga pasangan dalam perkawinan. Di sini, mulailah pembayaran harta dari pihak lelaki bagi pihak perempuan berupa Gading Gajah, Loran, Belusu, Mas Bulan atau uang sesuai aturan yang berlaku. Pada zaman sekarang ini, sudah jarang terjadi pembayaran harta dengan menggunakan gading gajah karena kelangkaannya sehingga biasanya diganti dengan sejumlah uang yang bisa dinominalkan sama dengan harga gading gaja dimaksud.

Pernikahan

Dalam pernikahan *batwalyete*, yang sangat berperanan penting bukan lagi duan dari kedua belah pihak, tetapi orang tua kedua belah pihak dan pasangan masing-masing. Mulai dari persiapan pakaian, makanan, dan pesta sampai pada perayaannya. Hal ini sama dengan proses yang terjadi dalam perkawinan *batnduan*. Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa perkawinan *batwalyete* memiliki beberapa kesamaan dengan perkawinan *batnduan*, namun ada beberapa perbedaan yang esensial. Satu faktor yang paling penting dan membedakan kedua jenis perkawinan ini adalah soal mekanisme pengaturan pembayaran harta dan para duan yang berperan di dalamnya.

Posisi Pemangku Adat Dalam Perkawinan

Setiap desa memiliki struktur kepemimpinan. Jabatan-jabatan dalam desa di Tanimbar dapat dibagi dalam dua yaitu jabatan administratif (sesuai dengan struktur kepemimpinan di Negara Indonesia) dan jabatan adat. Kalau berbicara tentang pemerintahan dalam suatu desa (yang berlaku

di Negara Indonesia) maka kita akan menemukan istilah *kepala desa*, *sekretaris desa*, dan lain-lain. Namun dalam bagian ini hanya akan dijelaskan mengenai struktur kepemimpinan dalam desa, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan desa dalam arti *adat*. Pada umumnya setiap desa (*pnuwe*) di Tanimbar terdapat *natar* dalam bahasa Yamdena atau *didalan* dalam bahasa Fordata. *Natar* atau *didalan* merupakan suatu lokasi tertentu dari desa (terletak di bagian tengah desa) yang digunakan untuk rapat desa, menari, mempersembahkan korban, pusat perkawinan dan lain-lain. *Natar* biasanya dipahami atau diasosiasikan sebagai suatu perahu (*sori*) yang sedang mengarungi lautan. Di dalam *natar* terdapat tempat untuk orang-orang terkemuka/pemimpin-pemimpin dalam masyarakat Tanimbar. Orang-orang terkemuka yang dimaksud yaitu *pnuwe nduan* (dalam bahasa Yamdena) atau dalam bahasa Fordata disebut *aha dua*, *mangsombe* (dalam bahasa Yamdena) atau dalam bahasa Fordata disebut *mela snoba*, dan *mangafwayak* (dalam bahasa Yamdena) atau dalam bahasa Fordata disebut *mela fawaak*. Orang-orang terkemuka ini memiliki fungsinya masing-masing. Secara khusus dalam tradisi perkawinan adat Tanimbar, fungsi masing-masing orang terkemuka ini antara lain:

1. *Pnuwe Nduan* atau *Aha Dua*

Pnuwe nduan adalah pemilik desa/tuan tanah (*ambat nduan/ompak nduan*). *Pnuwe nduan* juga sering disebut sebagai *riribun rerengyar*, berarti “yang punya tempat duduk dalam perahu perang atau perahu pesta”. Sebutan *pnuwe nduan* sebagai *riribun rerengyar* menunjukkan kesatuannya dengan desa yang berpusat pada *natar*. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa justru karena *natar* dipahami sebagai suatu perahu, maka bila menyebut *pnuwe nduan* sebagai *riribun rerengyar* berarti *pnuwe nduan* adalah bagian dari pusat desa. Jabatan *pnuwe nduan* dipegang oleh orang-orang yang pertama datang di suatu desa/kampung dan mendirikan rumah di situ. Fungsi *pnuwe nduan* antara lain terbagi atas dua bagian, yakni:

- a. Fungsi Umum
 - Memutuskan berdirinya suatu rumah baru (rumah pendatang baru),
 - Menentukan dan mendirikan desa baru, dan bila ada imigrasi maka *pnuwe nduan*-lah yang memimpin imigrasi itu.
- b. Fungsi dalam hal Perkawinan warga
 - Menerima pasangan baru menikah dan menentukan tempat di mana mereka akan tinggal dan membangun rumah dalam kesepakatan bersama keluarga pihak lelaki dari pasangan yang baru menikah.
 - Untuk istri atau suami dari daerah lain yang menikah dengan saah seorang dari salah satu kampung di Tanimbar, maka setelah upacara perkawinan dilaksanakan, *pnuwe nduan* melakukan ritus inisiasi atau penjadikan sebagai anggota warga desa, salah satu pasangan tersebut.

Dalam menjalankan semua peranan tersebut, *pnuwe nduan* tidak bekerja sendiri. *Pnuwe nduan* menjalankan fungsinya dalam kebersamaan dengan pihak lain, misalnya dengan masyarakat atau dengan *mangsombe* dan *mangafwayak*. Oleh karena itu *pnuwe nduan* tidak menjalankan fungsinya secara mutlak dan absolut.

2. Mangsombe atau Mela Snomba

Mangsombe adalah “juru pembawa korban”. *Mangsombe* biasanya disimbolkan sebagai perempuan atau “ibu desa” (*renan* dalam bahasa Fordata) yang “memberikan hidup dan kesuburan”. *Mangsombe* bertanggungjawab untuk mempersembahkan korban dan berdoa kepada yang Ilahi. Jadi Urusan *mangsombe* adalah urusan-urusan kerohanian atau keagamaan. Secara umum, fungsi *mangsombe* adalah berdoa memohon pertolongan yang Ilahi bila terjadi peperangan. Selama perang *mangsombe* tidak boleh diganggu dan hanya tinggal di rumah atau berada pada *lel dalim/dalam* (=tinggal dalam gading) atau *kmbau dalim/dalam* (=dalam papan) atau *ibut dalim/dalam* (=dalam jendela) untuk mempersembahkan korban (= *nsomb*). *Mangsombe* tidak ikut berpartisipasi langsung secara aktif dalam perang. Partisipasi *mangsombe* dalam perang adalah lewat doa dan persembahan. (Sumber:

Amrosius Wuritmur, “Yang Ilahi Menurut Penghayatan Orang Tanimbar”, hlm. 111). Secara khusus dalam perkawinan adat, *mangsombe* juga memainkan tugas yang sama, yakni sebagai pendoa. Jika dalam dunia sekarang dimana agama sudah menjadi tempat pengukuhan perkawinan, maka pada zaman dahulu di Tanimbar, ritus perkawinan dilakukan oleh *mangsombe*. *Mangsombe* berdoa bagi yang Ilahi untuk pasangan baru menikah dan meminta berkat serta keturunan bagi kedua mempelai. Posisi *mangsombe* dalam konteks ini adalah sebagai pelayan spiritual bagi kebutuhan masyarakat, termasuk perkawinan.

3. Mangafwayak atau Mela Fwaak

Mangafwayak atau *Mela Fwaak* adalah “juru penyiar”, “prajurit”, atau “pembicara”. Kalau *mangsombe* adalah “ibu desa” maka *mangafwayak* disebut juga sebagai “ayah desa” (*yaman* dalam bahasa Fordata). Sebagai “ayah desa” maka *mangafwayak* menjadi wakil dari desa dan menjadi orang penting dalam desa, misalnya dalam upacara adat, tugas *mangafwayak* adalah pembicara, terutama pada saat perundingan dengan desa-desa lain; atau jika terjadi pertempuran maka *mangafwayak* menjadi pemimpin perang. Dalam istilah sehari-hari, *mangafwayak* sering disebut sebagai “marinyo” desa. Sumber: P. R. Renwarin, *Life in The Saryamrene*, hlm. 98). Dalam konteks perkawinan, *mangafwayak* berfungsi sebagai pemberita dalam kampung atau ke kampung-kampung tetangga lain bahwa di kampung ini akan terjadi perkawinan. Kalau zaman sekarang ini, *mangafwayak* bisa diidentikkan dengan pembawa surat undangan perkawinan, pengatur pertemuan keluarga. Berdasarkan tugas-tugas di atas, maka dapat dikatakan bahwa *mangafwayak* lebih banyak berurusan dengan bidang sosial. Jika tugas *mangsombe* adalah bagaimana berelasi dengan yang Ilahi, maka tugas *mangafwayak* adalah bagaimana berelasi dengan manusia atau bagaimana menangani masalah-masalah sosial. *Pnuwe nduan*, *mangsombe*, dan *mangafwayak* saling terkait satu dengan yang lain. *Pnuwe nduan* tidak berdiri sendiri lepas dari *mangafwayak*, dan juga tidak lepas dari *mangsombe*. Dalam suatu pertemuan,

keputusan yang diambil dalam pertempuran itu adalah keputusan bersama. Dengan demikian *Pnuwe nduan*, *mangsombe*, dan *mangafwayak* tidak menjalankan fungsinya secara mutlak dan absolut. Selain jabatan-jabatan di atas, masih juga ada jabatan-jabatan lain, seperti *sori luri* dan *mangananuk* (dalam bahasa Yamdena) atau *melangrihi* (dalam bahasa Fordata). Dalam tulisan ini kami tidak menjelaskan *sori luri* dan *mangananuk* bukan karena tidak penting tetapi karena penulis hanya ingin memfokuskan pada tiga jabatan utama saja yaitu *Pnuwe nduan*, *mangsombe*, dan *mangafwayak* yang memiliki peran juga dalam perkawinan adat.

Atraksi Perkawinan Adat

Badendang

Badendang adalah salah satu tradisi kebiasaan masyarakat Tanimbar dalam merayakan sesuatu kegiatan. Badendang ini biasanya dilakukan dalam acara-acara besar, seperti pentahbisan imam baru, perayaan natal, perayaan paskah dan perayaan perkawinan. Badendang adalah salah satu bentuk tarian khas Tanimbar yang dilakukan dengan menggunakan alat Tifa dan sekelompok penyanyi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sambil bernyanyi dan melantunkan pantun bersahut-sahutan. Tarian ini bisa juga dilakukan dalam konteks pencarian jodoh, ataupun juga dalam konteks setelah mendapatkan jodoh. Jika dalam konteks perkawinan, tarian badendang ini merupakan ungkapan sukacita sehingga syair lagu yang dinyanyikan juga mengungkapkan suasana yang sedang dihadapi. Tarian ini biasanya tidak dipraktekkan pada saat pemberkatan atau upacara perkawinan berlangsung, namun dipentaskan pada saat resepsi atau acara di rumah kedua mempelai saat pesta.

Contoh syair lagu dalam badendang, antara lain:

Syair I:	Syair II
Laratmase o ma saumlaki 2x	Konde melintang Manis tidak terbilang Anonena o o o o a

Ning nuse ngaran o nus Tanempar O saumlaki koyore.... Pantun: Ksok bobolisin ma kfangus krituar 2x Ksalan lapukuar raputuk mpane O saumlaki koyore Ksok bobolisin ma kfangus urang 2x Urang I nma e naputuk mpane O saumlaki koyore	Hitam manis bujuk hati malam o seng dapa sono Anonena o... Pantun: Kete murikan o kulur mpangude anonena o o o o a kulur mpangude o ya nona manis o inpan sayore anonena o.. kete murikan o tabwer Tanempar anonena o o o a 15 tahun o ya nona manis o cukup dewasa anonena ooo
---	--

a. *Foruk*

Foruk adalah sebuah seni syair tua masyarakat Tanimbar yang biasanya hanya digunakan dalam upacara adat. Foruk ini menggunakan bahasa fordاتا yang menurut masyarakat Tanimbar adalah bahasa tua-nya orang Tanimbar. Foruk biasanya digunakan untuk berbagai kepentingan adat. Dalam konteks perkawinan foruk biasanya dilakukan oleh keluarga pihak lelaki lebih dahulu dan kemudian dibalas oleh keluarga pihak perempuan.

Contoh syair dalam foruk antara lain:

Humada rumah saga ita si dou

(kedatangan laki-laki kepada pihak perempuan)

Afi nora woru lali nolotu homasa

(kalian berdua mati di satu liang tidak boleh terpisah).

b. *TnabarIlaa*

Secara etimologis, *tnabar ilaa* berasal dari gabungan dua kata bahasa fordاتا, yakni: *Tnabar* dan *Ilaa*. *Tnabar* berarti tarian sedangkan *Ilaa* berarti: besar. Jadi jika digabungkan, maka kalimat ini berarti: tarian besar. Sesuai dengan artinya, tarian ini merupakan tarian kebesaran yang merupakan warisan leluhur sejak bertahun-tahun. Tarian

ini biasanya dipentaskan dalam acara-acara besar seperti perkawinan, penjemputan pejabat, acara adat antar kampung dan lain sebagainya. Tarian ini biasanya dipentaskan secara berkelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah penari sekitar 50 orang. Tarian ini dipentaskan dengan formasi setengah lingkaran seperti sebuah perahu yang melambangkan filosofi hidup orang Tanimbar. Dalam konteks perkawinan, tarian ini dipentaskan pada saat pesta dan juga pada saat mengantar pengantin ke gereja.

c. *Dodobul*

Dodobul adalah salah satu tarian khas Tanimbar lain yang dalam konteks perkawinan biasanya dipentaskan dalam gereja. Biasanya pada saat mengantar persembahan, atau juga mengantar pengantin ke gereja.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat di Tanimbar adalah sebuah aset wisata yang memiliki dua model ritus atau upacara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Model pertama adalah perkawinan *batnduwe/batnduan* (perkawinan dengan salah satu kerabat perempuan ataupun juga laki-laki) dan yang kedua adalah perkawinan *batwalyete* (perkawinan dengan orang bukan dari kerabat). Perkawinan adat Tanimbar ini memiliki aturannya tersendiri untuk menyatakan sahnya sebuah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, entah dari kerabat maupun yang bukan dari kerabat. Aturannya adalah bahwa harus ada pemberitahuan awal kepada keluarga pihak wanita, pertunangan dan kemudian secara adat hubungan itu dikatakan sah dalam perkawinan adat yang ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah harta dan proses inisiasi seorang wanita ke dalam keluarga lelaki dan sebaliknya. Inisiasi ini akhirnya menimbulkan relasi duan dan lolat yang tercipta akibat perkawinan itu. Upaya pelestarian upacara adat perkawinan Tanimbar sebagai atraksi wisata budaya di kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebuah peluang bagi peningkatan pariwisata

daerah. Dengan strategi pengelolaan, pengembangan dan promosi yang baik, maka aset wisata ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Tanimbar.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara Barat, 2011.
- Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara Barat, 2012.
- Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan, (Jakarta: Alfabeta 2007).
- De Jonge, Nico dan Toos van Dijk, *Forgotten Islands of Indonesia*, Martijn de Rooi, Thomas G. Oey, Berenice B. Oey (ed.), (Singapore: Periplus Editions, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku*, (Jakarta, 1978).
- Drabbe, P. M.S.C. *Etnografi Tanimbar*, Terjemhan: Karel Mouw, (Jakarta, 1981).
- Hamid, H. Zahry, *Pokok-pokok Umum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi, Pokok-pokok Etnografi*, jilid II, cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 18.
- McKinnon, Susan, *From a Shattered Sun, Hierarchy, Gender, and Alliance in the Tanimbar Islands*, (United States of America: The University of Wisconsin Press 114 North Murray Street, Madison, Wisconsin 53715, 1991).
- Melalattia, M. Junus, "Keluarga Inti", dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 8 K-KIWI, cet. Ke-4, (Jakarta: Delta Pustaka, 2004).
- Purwanto, Yohanes dkk., *Antropologi dan Etnobiologi Masyarakat Yamdena di Kepulauan Tanimbar*, 2004

- Renwarin, P. R. *Life in The Saryamrene, An Anthropological exploration of the Yamdena*, (Leiden: University of Leiden, Institute of Cultural and social studies, 1989).
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar; Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.
- Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang *pariwisata*
- van Wouden, F.A.E., Klen, Mitos, dan Kekuasaan, *Struktur Sosial Indonesia bagian Timur*, terjemahan: Grafiti Pers, (Grafiti Pers: Jakarta, 1985), hlm.6.
- Wilhelmina Angwarmase, *Rencana Strategis Pengembangan Atraksi Wisata Tarian Tradisional Tnabar Ilaa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, Skripsi S-1 (Manado: Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata).
- Wuritmur, Amrosius “Yang Ilahi Menurut Penghayatan Orang Tanimbar” (Skripsi S-1 STF Seminari Pineleng, 1993), hlm. 22.
-, *Basudara Orang Tanimbar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- “Sekilas Tentang Perkawinan Adat”, Suatu Tinjauan Sosio Antropologis, dalam SAWI, no. 8/1993.

Copyright holder:
Mateus Londar (2023)

First publication right:
Jurnal Ilmu Pariwisata